



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Bataliqa Kel. Leok II, Kec. Biau, Email : dikbudbuol@yahoo.com, Kode Pos 94563

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 30-05 /DISDIKBUD**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK FILADELFIA
KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUOL

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala Taman Kanak-kanak Filadelfia Nomor 12/YPKFL/IV/2021 Tanggal 22 Januari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol terhadap keberadaan Lembaga dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-kanak Filadelfia, Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- c. bahwa izin operasional dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 3900 Tahun 1999) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Buol Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 78 tambahan Negara RI Nomor 3966);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran

PERTAMA : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Sebagai Berikut :

Nama Satuan PAUD : TK Filadelfia
Alamat Lembaga : Jl. MK. Razak No. 17
Kelurahan : Leok I
Kecamatan : Biau
Tahun Berdiri : 2002
Kepala Satuan PAUD : Wisye Sondakh

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan Desember 2023 dan selanjutnya melaporkan perpanjangan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol;

KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata dalam penyelenggaraan lembaga tersebut tidak mentaati atau melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol

Pada Tanggal : 01 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Buol



MOH. KASIM

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19661224 199403 1 005

Tembusan, Yth :

1. Bupati Buol di Buol (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol di Buol;
6. Koordinator Pengawas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Buol di Buol;

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN FILADELFIA LEOK"

Nomor : 04/YPKFL/IV/ 2011

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 04-02-2011 (empat Februari dua ribu sebelas) Pukul. 10.00 (sepuluh) waktu Indonesia tengah. _____

Menghadap kepada saya, **VONNY ANASTASIA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Buol, dengan hadirnya para saksi yang sudah dikenal oleh saya, Notaris dan yang nama-namanya akan disebut pada akhirakta ini. _____

1. Tuan **ADRI NDJOLU**, lahir di Poso, tanggal 08-02-1958 (delapan Februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Lingkungan Tengah, Kecamatan Lipunoto (sekarang Biau), Kelurahan Leok I, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 007, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 720506.080258.0001. _____
2. Nyonya **FELMA SUMARAW**, Lahir di Leok, pada tanggal 03-02-1973 (tiga Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Kecamatan Lipunoto (sekarang Biau), Kelurahan Leok I, Rukun Tetangga (RT) 012, Rukun Warga (RW) 007, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 720506.430273.0001. _____
3. Tuan **NOLDY WILLEM MUNTU**, lahir di Manado, tanggal 13-06-1970 (tiga belas juni seribu sembilan ratus tujuh puluh), Swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kabupaten Buol, Kecamatan Lipunoto (sekarang Biau), Kelurahan Leok II, Rukun Tetangga (RT) -, Rukun Warga (RW) -, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor _____

—Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi, Akta ini dengan segera, setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani akta ini oleh penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

— Dibuat dengan tanpa perubahan. _____

—Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna_____

— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA _____



VONNY ANASTASIA, SH. M. K. n.